

repository.ub.ac.id

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR CEDERA JANJI

DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

(Studi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kediri)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DIDIT AGUNG NUGROHO

NIM. 0310100079



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR CEDERA JANJI
DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

(Studi di PT. Wahana Ottomitra Multiarta Cabang Kediri)

Oleh:

DIDIT AGUNG NUGROHO

NIM. 0310100079

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudayati P. Sumarman, S.H., C.N.
NIP. 130819397

A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP. 131573939

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 131759552

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR CEDERA JANJI
DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di PT. Wahana Ottomitra Multiarta Cabang Kediri)**

Oleh:

DIDIT AGUNG NUGROHO

NIM. 0310100079

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudayati P. Sumarman, S.H., C.N.
NIP. 130819397

A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP. 131573939

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Imam Ismanu, S.H., M.S.
NIP. 130809196

Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 131759552

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Yang Maha Kuasa yang selalu memberi rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, juga yang selalu tak pernah lelah mendo'akan dan mendukung tercapainya kehidupan yang lebih baik dan mulia.

Selama proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit bantuan terima dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H., C.N. selaku Pembimbing Utama atas pengarahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak A. Rachmad Budiono, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. Mas Wawan, Danang, Mbak Dyna, Mas Judo, dan Bintang atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
7. Esti Harjanti Candrarini atas kepercayaan serta dukungan selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman baikku: Gading, Dody, Dodo, Yanti, Dhyah, Dipush, Dedhy, Ibom, Ebi, Fitri, Dear, Shinta, Aan, Erens, dan Rian yang selalu memberi dukungan moril dan materiil.
9. Teman-teman angkatan 2003: Ebink, Fenty, Fabian, Anggie, Elfa, Frida, Haris Mah, Tria, Haris W, Aries, Dewa, Damar, Zaki, Angga, Yogi, Edho, Eka, Deny, Ady Kediri, Devi, Dedy Dar, Dedy Nov, Nita, Fairuz, Fandi, Jepang, Adrie, Hanum dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. WOM *Finance* Cabang Kediri yang telah memberikan kesempatan dan pengetahuan terhadap masalah yang diteliti.
11. Bung Hanom dan istri atas kerjasama serta bantuannya dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Mas Tarmuji dan Mas Taat Yudianto atas penjelasan terhadap masalah yang diteliti dalam skripsi ini.
13. Teman-teman kos 109: Mas Dodo, Andik, Hengki, Richi, Mas Sidik, Kang Deny, Candra, Ukkas, Kojoy, Ago, Indra, Thobil, Agoes, Fian, Pungki, Mas Andri, Lusi, Tunik, Mudjiman, dan Arpa'i yang telah memberikan kenyamanan suasana kekeluargaan selama masa perkuliahan.



14. Teman-teman Sigura-gura 30B: Nia Besar, Nia Kecil, Mbak Dian, Mas Ganda, Mbak Nunik, Mbak Yayuk, Mbak Chusnul, Mina, Pungky, Rina, Ika, Santi, Imma, Renny, Mas Tagor, dan Mbak Last yang telah mendukung dan membantu dalam kelancaran proses berpikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini hanyalah sebuah “karya kecil” yang dalam proses penyelesaiannya telah melalui upaya secara serius namun tentunya kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan dan kesalahan hanyalah milik kita sebagai manusia biasa. Maka apabila ada kekurangan dan kesalahan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Malang, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN FIDUSIA, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, SERTA PENGERTIAN DAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Perjanjian pada umumnya	11
1. Pengertian perjanjian	11



2. Pengertian cedera janji	18
B. Perjanjian Fidusia	20
1. Sejarah dan latar belakang fidusia	20
2. Karakteristik fidusia	21
C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen	25
1. Pengertian lembaga pembiayaan konsumen	25
2. Para pihak yang terlibat	27
3. Kedudukan para pihak	27
4. Jaminan hutang dalam pembiayaan konsumen	29
D. Pengertian dan Pilihan Penyelesaian Sengketa	29
1. Mediasi	31
2. Advokasi	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	35
B. Lokasi penelitian	36
C. Jenis dan sumber data	36
1. Jenis data	36
2. Sumber data	37
D. Teknik memperoleh data	38
E. Populasi dan sampel	38
F. Teknik analisis data	39
G. Definisi operasional variabel	39

BAB IV EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR

CEDERA JANJI DALAM PRAKTIK PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

A. Gambaran Umum Perusahaan	41
1. Sejarah perusahaan	41
2. Visi, misi, dan strategi perusahaan	41
3. Permodalan	43
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (WOM <i>Finance</i> Cabang Kediri)	44
1. Struktur organisasi	44
2. Bidang layanan usaha	46
C. Proses Pengajuan Permohonan Pembiayaan di WOM <i>Finance</i>	47
D. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di WOM <i>Finance</i> ..	50
1. Pemberian jaminan	50
2. Hak dan kewajiban konsumen	52
a. Hak konsumen	52
b. Kewajiban konsumen	53
E. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Sepeda motor Bermotor Roda Dua	55
F. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Sepeda motor Bermotor Roda Dua	60

G. Upaya Penyelesaian Sengketa Kreditur Bila terjadi Cedera Janji

Setelah Eksekusi Gagal Dilaksanakan	67
1. Melakukan tindakan persuasif	69
2. Melakukan tindakan alternatif	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Pemegang Saham WOM <i>Finance</i>	43
Tabel 2. Penggolongan Kredit WOM <i>Finance</i>	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen	28
Gambar 2. Struktur Organisasi WOM Finance Cabang Kediri	44
Gambar 3. Skema Pengajuan Pembiayaan di WOM Finance	49




DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat-surat

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Penggantian Judul Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Penelitian di WOM Finance Cabang Kediri
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

B. Perjanjian

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen WOM *Finance*



ABSTRAKSI

DIDIT AGUNG NUGROHO, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, April 2007, *Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kediri)*, Mudayati P. Sumarman, S.H., C.N., A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul **Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua** (Studi di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kediri). Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (2) upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empirik yang mengkaji hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dan upaya hukum kreditur dalam penyelesaian sengketa bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berasal dari debitur. Hambatan tersebut berupa (a) Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan (sepeda motor). Apabila debitur tetap tidak mampu membayar angsuran sesuai ketentuan maka *collector* tetap melakukan eksekusi. Pada praktiknya saat *collector* akan melakukan eksekusi/penarikan sepeda motor setelah melalui prosedur yaitu ditagih, ditegur, dan diberi peringatan tetap saja debitur menolak menyerahkan sepeda motor. (b) Objek jaminan tidak ada. Berdasarkan pengamatan *collector* di lapangan sebenarnya sepeda motor masih berada dalam penguasaan debitur, namun debitur berusaha menyembunyikannya. Setelah didesak ternyata sepeda motor itu sengaja “diamankan” oleh debitur sendiri. Debitur menolak memberitahu keberadaan sepeda motor dan juga menolak dilaksanakannya eksekusi. (c) Debitur melarikan diri. Debitur dengan membawa serta objek jaminan (sepeda motor) tidak diketahui keberadaannya baik domisili hukum maupun domisili senyatanya sehingga kreditur tidak dapat menemukan debitur. Kemungkinan debitur seorang yang melarikan diri, namun debitur beserta seluruh anggota keluarganya melarikan diri juga dapat terjadi.

Upaya hukum kreditur dalam penyelesaian sengketa bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan adalah melalui jalan nonlitigasi. Adapun upaya yang dilakukan kreditur berupa (a) tindakan persuasif, berupa pendekatan dan penjelasan kepada debitur agar segera melakukan pembayaran angsuran, (b) tindakan alternatif, berupa kreditur akan mengambil barang milik debitur untuk dijual kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi tunggakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman yang semakin mengarah kepada kehidupan yang kompetitif, manusia dituntut untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya karena keterbatasan masing-masing individu. Kendala utamanya juga tidak sama antar individu tersebut. Satu sisi pendapatan dan pendanaan yang terbatas menjadi kendala utama namun di sisi lain ada juga yang hanya mempunyai keterbatasan dalam hal keahlian.

Guna mengatasi keterbatasan dalam hal pendanaan, dirancanglah suatu mekanisme dan aturan yang nantinya dapat mencapai tujuan yaitu kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk kongkritnya adalah pengaturan dalam bidang perekonomian atau lebih tepatnya pengaturan sektor perbankan di Indonesia, berupa peraturan dalam hal pemberian kredit kepada masyarakat.

Sebenarnya pemberian kredit ini sudah dikenal cukup lama, yang biasanya diberikan oleh pemerintah. Namun dalam masyarakat dikenal juga pemberian kredit oleh individu atau organisasi yang bergerak dalam bidang perekonomian yang tentunya memberikan kredit dengan jumlah yang lebih kecil.

Kredit yang dimaksud berupa pinjaman uang yang diberikan pemilik modal (kreditur) kepada seorang yang membutuhkan dana (debitur) dengan memberikan jaminan kepastian bahwa pinjaman tersebut akan dilunasi sesuai perjanjian.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan mengusahakan berbagai penunjang serta mencari alternatif penyelesaian. Dalam upaya tersebut tidak dapat dipungkiri manusia tersebut akan membutuhkan suatu alat transportasi yang digunakan untuk menunjang perannya.

Pada praktiknya terdapat beragam alat transportasi yang tersedia, namun sekarang ini lebih didominasi oleh kendaraan roda dua (sepeda motor). Tidaklah mengherankan jika sepeda motor menjadi primadona, karena kendaraan tersebut mampu menjadi alternatif yang sangat menjanjikan di saat harga BBM maupun harga-harga bahan kebutuhan lainnya semakin tinggi menjulang

Mengatasi permasalahan kemampuan seorang manusia tentunya tidaklah sama dengan manusia lainnya, terutama dalam hal kemampuan daya belinya. Bagi orang yang mampu secara finansial tentu tidak menjadi masalah untuk membeli alat transportasi, dalam hal ini sepeda motor.

Sedangkan orang yang daya belinya terbatas tetap dapat membeli kendaraan yang diinginkannya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dengan fasilitas kredit melalui lembaga pembiayaan yang dapat berupa lembaga bank maupun nonbank. Praktiknya lembaga pembiayaan nonbank lebih banyak berperan. Lembaga pembiayaan nonbank ini berupa lembaga pembiayaan konsumen yang hanya merupakan salah satu bagian dari berbagai jenis kegiatan usaha perusahaan finansial. Kegiatan lainnya dapat berupa sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, serta usaha kartu kredit.

Tanpa dukungan industri lembaga keuangan (*Leasing* baik yang buat oleh lembaga nonbank maupun perbankan) sulit bagi masyarakat untuk membeli

kendaraan bermotor. Menurut Ketua Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), Bambang Trisulo "Kalau semuanya dibeli dengan cara *cash* (tunai), rasanya mustahil penjualan kendaraan bermotor bisa marak. Kita sangat bersyukur adanya lembaga pembiayaan ini. Karena berkat mereka inilah, penjualan kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat".¹

Data Gaikindo menyebutkan bahwa jumlah pembelian kendaraan bermotor secara kredit mencapai 80-90 persen pertahun, dengan rata-rata penjualan sebesar 400 ribu unit kendaraan bermotor (roda dua), maka sedikitnya akan ada pembelian sebesar 320-360 ribu unit pertahun melalui bantuan *Leasing* (lembaga pembiayaan).

Semakin dikenalnya lembaga pembiayaan konsumen sekarang ini dilatarbelakangi karena lembaga ini melayani pemberian pinjaman kredit dalam skala kecil, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya untuk pembelian televisi, lemari pendingin maupun sepeda motor. Hal tersebut sulit didapat pada lembaga pembiayaan bank, karena umumnya bank hanya melayani pemberian pinjaman kredit dalam skala yang lebih besar, misalnya kredit untuk modal usaha.

Salah satu lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia adalah PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Kediri (selanjutnya disebut WOM *Finance*). Perusahaan ini memberikan pelayanan berupa pemberian kredit bagi konsumen yang hendak membeli sepeda motor. Perjanjian dilakukan secara jual beli dengan angsuran, yakni barang baru akan menjadi milik konsumen setelah pembayaran lunas.

¹ Anonim. Artikel: *Leasing (Kredit) Kendaraan Bermotor*. Kamis, 7 september 2006. <http://www.Republikaonline.com>. Diakses: Kamis, 14 September 2006.

Pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian menganut asas kebebasan berrkontrak yaitu berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, menyatakan: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Sebagaimana diketahui hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka. Berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan dengan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen ini, dimana para pihak dalam mengikatnya tentu menghendaki adanya suatu kepastian hukum sehingga para pihak tidak akan dirugikan. Sebagai sumber hukumnya adalah pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi: *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”*.

Agar transaksi hutang piutang ini dapat berlangsung dengan baik, maka dalam praktik dikenal adanya jaminan/agunan dari pihak yang berhutang (debitur) kepada pihak yang berpiutang (kreditur). Hal ini diatur dalam hukum jaminan tepatnya pasal 1131 KUH Perdata, dikenal dengan istilah jaminan umum yang berbunyi:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Adanya jaminan/agunan dilakukan untuk menjamin agar hutang tersebut akan dibayar sesuai dengan perjanjian dan jika pihak berhutang ingkar janji maka benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh pihak yang berpiutang untuk menggantikan hutang yang tidak dibayarkan tersebut. Pada perjanjian ini jaminan

yang digunakan adalah jaminan fidusia, yaitu jaminan secara kepercayaan. Adapun yang dijadikan jaminan adalah motor yang dibeli konsumen melalui pinjaman kredit dari WOM *Finance* tersebut.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian mutlak diperlukan adanya itikad baik dari para pihak namun tidak dapat dipungkiri bahwa latar belakang sosial budaya, pendidikan, dan lingkungan dapat mempengaruhi pemikiran konsumen untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Kewajiban konsumen selanjutnya yaitu membayar kredit terhadap sepeda motor sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya tidak selalu berjalan seperti apa yang telah disepakati, yaitu konsumen (debitur) membayar tepat waktu. Seringkali konsumen tidak tepat waktu (terlambat) atau bahkan tidak membayar sama sekali (menunggak). Walaupun sudah disebutkan dalam perjanjian bahwa pembayaran yang tidak tepat waktu akan dikenai denda tetapi tetap ada saja konsumen yang tidak memenuhinya. Bahkan ada beberapa yang sudah tidak mampu lagi membayar. Untuk kasus terakhir akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian pokok yaitu akan dilakukan eksekusi pada sepeda motor yang dibeli dengan jual beli dengan angsuran tersebut.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan, yang terjadi adalah WOM *Finance* selaku kreditur melakukan eksekusi dengan langsung menarik kembali objek perjanjian yaitu sepeda motor dari penguasaan konsumen, yang mana konsumen tersebut telah lalai memenuhi kewajibannya yaitu membayar 3 (tiga) kali cicilan. Contoh lainnya malah merugikan WOM *Finance*, dimana seorang konsumen melarikan sepeda motor yang menjadi objek perjanjian di saat masih

mempunyai kewajiban membayar cicilan.² Ironis memang, namun menghadapi masalah seperti di atas WOM *Finance* mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya.

Kenyataan yang terjadi adalah tidak semua konsumen memiliki itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, baik itu perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan yang berupa perjanjian fidusia. Hal ini dapat merugikan kreditur (WOM *Finance*), maka penelitian ini hendak mengkaji permasalahan mengenai eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas terdapat beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan?

² Hasil wawancara dengan pekerja WOM *Finance* Cabang Kediri tanggal 30 September 2006.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua;
2. untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Semua aktivitas manusia tidak terlepas dari tujuan yang telah ditentukan. Aktivitas positif yang telah direncanakan secara seksama, cermat dan didasarkan pada tujuan yang jelas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi maupun orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata, khususnya hukum perdata ekonomi.

2. Praktis

a. Bagi kreditur (WOM *Finance*)

Sebagai bahan pemikiran dalam menentukan kebijakan dan strategi pemasaran juga diharapkan mampu memberi masukan bagi kreditur untuk lebih berhati-hati dalam pemberian kredit sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya cedera janji oleh pihak debitur.

- b. Bagi debitur (konsumen WOM *Finance*)

Untuk memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dengan jaminan fidusia serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya yang akhirnya tindakan cedera janji dapat dihindari.

E. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini akan diberikan mengenai gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi nantinya. Berikut akan dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab pendahuluan yang terdiri atas: pertama latar belakang dan perumusan masalah, yang mengungkapkan tentang apa yang diketahui dari judul tersebut, pembahasan praktis tentang judul tersebut dan mengungkapkan pula tentang identifikasi masalah pertimbangan sehingga tertarik untuk mengangkat permasalahan itu, ketiga tujuan yang berisikan hal-hal yang hendak dicari atau dikemukakan juga tujuan pengambilan teori dan praktiknya. Bagian keempat adalah manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis sebagai bentuk pernyataan tentang hasil penelitian secara lebih spesifik dan bagian kelima adalah sistematika penulisan, yang merupakan uraian singkat dari bab-bab dalam penulisan skripsi ini.

Bab II : Kajian Umum Tentang Perjanjian pada umumnya, Perjanjian Fidusia, Perjanjian Pembiayaan Konsumen serta Pengertian dan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Dalam bab ini disajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Teori-teori yang dapat mendukung penelitian tersebut adalah: Perjanjian pada umumnya, meliputi: pengertian perjanjian dan pengertian cedera janji; Perjanjian Fidusia, meliputi: sejarah dan latar belakang fidusia dan karakteristik fidusia; Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang meliputi: pengertian lembaga pembiayaan konsumen, para pihak yang terlibat, kedudukan para pihak, dan jaminan hutang dalam pembiayaan konsumen serta Pengertian dan Pilihan Penyelesaian Sengketa yang meliputi mediasi dan advokasi.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dimuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

Bab IV : Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua


Dalam bab ini akan membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan

fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan kemudian semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu: kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dan teori yang ideal dengan kenyataan di lapangan. Kemudian saran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dikemudian hari.

Daftar Pustaka



BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN FIDUSIA, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, SERTA PENGERTIAN DAN PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Perjanjian pada umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan atau perjanjian berasal dari kata *verbintenis*, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja diartikan sebagai hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lebih dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.³

Sedangkan menurut Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴

Berbeda dengan di atas, menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian memiliki pengertian yang lebih luas. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 17.

⁴ R. Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, hal. 1.

pelaksanaan janji itu.⁵ Lain halnya menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.⁶

Suatu perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. merupakan suatu hubungan hukum

Menurut pasal 1233 KUH Perdata, hubungan hukum dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan para pihak atau sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan.

b. melibatkan dua orang (pihak) atau lebih

Pihak dalam perikatan sekurangnyanya terdiri dari dua pihak, yaitu pihak yang berkewajiban (debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut.

c. hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan hukum harta kekayaan

Hal tersebut akan menunjuk pada kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dan berhubungan dengan pemenuhan kewajiban itu sendiri, yang pada kenyataannya dijamin dengan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut.

d. hubungan hukum melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Kewajiban tersebut mencakup suatu kewajiban untuk:⁷

1. memberikan sesuatu,

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hal. 9.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 93.

⁷ R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cetakan Ketigapuluh Satu)*, Jakarta: Intermasa, hal. 123.

2. melakukan suatu perbuatan,
3. untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Dari unsur-unsur di atas nampak jelas bahwa dengan lahirnya suatu perjanjian maka akan mengakibatkan timbulnya kewajiban dan prestasi terhadap para pihak. Prestasi adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Prestasi ini mempunyai dua unsur penting yaitu berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi oleh pihak yang berkewajiban (*schild*). Juga berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*haftung*).

Kewajiban atau prestasi yang dilaksanakan atau dipenuhi haruslah sesuatu yang telah tertentu, dengan tujuan pihak yang berhak dipenuhi kewajibannya (kreditur) dapat menilai apakah kewajiban atau prestasi sudah dipenuhi atau belum. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi seluruhnya, maka akan memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga.

Ditinjau dari sifat prestasi yang harus dilakukan dikenal dua macam prestasi, yaitu:⁸

- a. prestasi yang hanya dapat dipenuhi oleh debitur sendiri

Pada umumnya prestasi ini berupa kewajiban yang lahir dari perikatan untuk melakukan sesuatu, yang keberadaan dan pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada keahlian diri pribadi debitur. Misalnya perikatan untuk

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op. Cit.* hal. 24.

menciptakan lagu, membuat lukisan atau hasil karya lain yang merupakan keahlian debitur sendiri.

- b. prestasi yang tidak perlu dilaksanakan sendiri oleh debitur

Pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa kehadiran atau tanpa bantuan dari debitur sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, kewajiban pembayaran oleh pembeli tidak harus dilakukan sendiri oleh pembeli, namun dapat dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan dan atas nama pembeli.

Mengenai prestasi, ada dua kemungkinan penyebab prestasi itu tidak dipenuhi, yaitu:⁹

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian,
- b. karena keadaan di luar kemampuan debitur atau keadaan memaksa (*force majeure*).

Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu agar perjanjian menjadi sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam 1320 KUH Perdata, yang terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Disebut syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan disebut syarat objektif karena berhubungan dengan objek dari perjanjian, yang tanpa keberadaannya perjanjian itu tidak pernah ada.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi dalam mengadakan perjanjian maka salah satu pihak mempunyai hak untuk memintakan pembatalannya. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 20.

Syarat sahnya perjanjian tersebut adalah:

a. Syarat Subjektif, terbagi atas:

1. kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri

Antara kedua pihak yang mengadakan perikatan harus telah mencapai kata sepakat, tanpa ada paksaan atau ancaman sama sekali. Jadi telah tercapai kehendak yang sama dari para pihak. Setelah terjadi kesepakatan maka berdasar undang-undang perjanjian itu telah dianggap lahir, yang artinya memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Untuk mengadakan perjanjian maka para pihak harus dalam keadaan cakap hukum, karena dengan kecakapan seseorang akan mampu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

a. Orang yang belum dewasa

Dewasa di sini yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan, yaitu:

1. orang yang dungu,
2. orang yang gila,
3. orang yang boros,
4. orang yang gelap mata.

c. Perempuan yang telah kawin

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 status tersebut sudah diubah dan mulai saat itu istri dinyatakan cakap berbuat.

d. Orang-orang yang dilarang oleh undang-undang tertentu dianggap tidak berwenang membuat kontrak tertentu dengan cara tertentu atau dengan pihak tertentu, yaitu:

1. antara suami dan istri tidak boleh melakukan jual beli;
2. hakim, jaksa, panitera, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris tidak boleh menerima penyerahan untuk menjadi pemilik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atas hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara;
3. pegawai dalam suatu jabatan umum dilarang membeli untuk dirinya sendiri atau untuk perantara atas barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka.

b. Syarat Objektif, terbagi atas:

1. suatu hal tertentu

Perjanjian yang melahirkan hubungan timbal balik antar dua pihak senantiasa harus ditentukan terlebih dahulu kebendaan yang akan menjadi objeknya, baik jenis dan objeknya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata: *“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*.

Perjanjian yang memuat suatu kebendaan yang baru akan ada melahirkan perikatan bersyarat bagi para pihak, yang jika lewat waktunya yang ditentukan belum juga ada maka perjanjian itu batal demi hukum.

Hal di atas semakin memperjelas bahwa tanpa adanya kebendaan tertentu yang menjadi objek perjanjian, prestasi, atau kewajiban atau utang tidak pernah ada dan di antara para pihak yang menyatakan kehendaknya tersebut tidak akan pernah lahir suatu perikatan.

2. suatu sebab yang halal

Berhubungan dengan sebab yang halal dalam pasal 1335 KUH Perdata dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

- a. bukan tanpa sebab,
- b. bukan sebab yang palsu,
- c. bukan sebab yang terlarang.

Perlu diperhatikan dalam ketentuan ini bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal bukanlah hal yang menunjuk pada sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa hukum. Namun yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan seperti dalam perjanjian tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Antara perjanjian (*overeenkomst*) dengan perikatan (*verbintenis*) mempunyai hubungan, perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan

bagian dari perikatan, jadi perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.¹⁰

2. Pengertian Cedera Janji

Cedera janji adalah suatu keadaan yang menunjuk pada ketiada-laksanaan prestasi oleh debitur. Adapun bentuk ketiada-laksanaannya dapat berupa:¹¹

- a. debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya,
- b. debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya,
- c. debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya,
- d. debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Demikian seseorang dapat dinyatakan cedera janji manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut karena kelalaian atau kesengajaan.

Mengenai penyelesaian atas cedera janji maka berlaku ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Dengan demikian di dalam suatu perikatan yang mana perikatan pokoknya tidak mungkin atau tidak dapat lagi dilaksanakan, oleh karena terjadinya suatu peristiwa batal atau karena perikatan tersebut batal demi hukum, atau karena alasan tertentu membawa akibat kebatalan dan karenanya harus dibatalkan. Maka

¹⁰ Simanjuntak, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Djambatan, hal. 331.

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Op. Cit.* hal. 70.

kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga menjadi satu-satunya pengganti perikatan pokok tersebut.

Penggantian berupa biaya meliputi segala ongkos dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk melahirkan perikatan pokok, ditambah keuntungan yang sedianya secara ekonomis dapat diperoleh kreditur. Selain itu kerugian berupa bunga yang seharusnya diterima kreditur jika seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut menghasilkan prestasi dari kreditur serta dari keuntungan yang diharapkan jika prestasi diperoleh pada waktunya.

Suatu perjanjian tidak selamanya akan berlangsung dan mengikat para pihak, namun perjanjian tersebut dapat hapus karena sebab-sebab tertentu. Hapusnya perjanjian ini diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu suatu perikatan dapat hapus karena:

- a. karena pembayaran,
- b. penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpangan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat,
- c. pembaharuan hutang,
- d. kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik,
- e. percampuran hutang,
- f. pembebasan hutang,
- g. hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian,
- h. pembatalan perjanjian,
- i. akibat berlakunya suatu syarat pembatalan,
- j. lewat waktu.

B. Perjanjian Fidusia

1. Sejarah dan Latar Belakang Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang lama telah dikenal dalam bahasa Indonesia, namun ada juga istilah lainnya yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Selain itu juga telah ada undang-undang yang khusus mengatur mengenai hal ini, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sejarah lahirnya jaminan fidusia ini adalah karena pada sistem hukum tempo dulu di Indonesia (karena sistem hukum di Indonesia masih mengikuti sistem hukum Belanda) untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai (*pand*) sedangkan untuk barang tidak bergerak dikenal adanya hipotik. Kebutuhan dalam praktik muncul untuk menjaminkan barang bergerak, namun tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk hal tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai (yang mengharuskan adanya penyerahan benda jaminan) dan tidak dapat digunakan juga lembaga hipotik (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja).

Akhirnya muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi praktik kebutuhan seperti itu, yang pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut:¹²

a. fase perjanjian obligatoir

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia antara debitur dan kreditur.

¹² Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5.

b. fase perjanjian kebendaan

Pada tahap ini berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur tanpa menyerahkan fisik benda.

c. fase perjanjian pinjam pakai

Pada fase ini benda objek benda fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada kreditur dipinjampakaikan kepada pihak debitur, sehingga walaupun benda tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh debitur.

Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia ini adalah sebagai berikut:¹³

- a. bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik sebenarnya;
- b. hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada cedera janji dari pihak debitur;
- c. apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan pada pemberi fidusia;
- d. jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan pada pemberi fidusia.

2. Karakteristik Fidusia

Dasar dari fidusia adalah suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia. Adapun karakteristik dari perikatan yang menimbulkan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

¹³ *Ibid*, hal 4.

¹⁴ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 128.

- a. Antara pemberi fidusia dengan penerima terdapat suatu hubungan perikatan yang memberikan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur.
- b. Perikatan yang terjadi adalah untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan barang kepada kreditur.
- c. Perikatan fidusia ini merupakan perikatan tambahan (*accessoir*) yang mengikuti perikatan pokok yaitu perikatan hutang piutang.
- d. Perikatan ini merupakan perikatan dengan syarat batal, karena jika hutangnya dilunasi maka hak jaminan secara fidusia menjadi hapus.
- e. Perikatan ini termasuk ke dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian.
- f. Perjanjian fidusia ini tergolong ke dalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) karena tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata.

Ketentuan pasal 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa Undang-undang ini tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib daftar;
2. hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
3. hipotek atas pesawat terbang;
4. gadai.

Jadi secara tidak langsung pasal ini mengatur bahwa ketentuan mengenai jaminan fidusia ini dapat dibebankan terhadap setiap perjanjian yang mensyaratkan adanya suatu pembebanan jaminan fidusia asalkan tidak menyangkut tentang jaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁵

Pembebanan fidusia diberikan setelah adanya suatu jaminan hutang. Menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia hutang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dengan sejumlah uang, baik secara langsung maupun *kontijen*. Jadi hutang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. hutang yang telah ada,
- b. hutang yang akan ada di kemudian hari (*kontijen*) tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu,
- c. hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi.

Salah satu ciri jaminan hutang adalah terpenuhinya unsur publisitas. Artinya semakin terpublikasi jaminan hutang akan semakin baik karena kreditur maupun pihak-pihak lain dapat mengetahui atau mempunyai akses untuk mengetahui informasi penting lainnya mengenai jaminan hutang tersebut.

Menindaklanjuti hal di atas maka lahir adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut yaitu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (berada di bawah naungan Departemen Kehakiman). Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 14 ayat 3 mengatur bahwa

¹⁵ Ig. Ridwan Widyadarma, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Yogyakarta: Undip, hal. 10.

¹⁶ Salim H. S., 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 65.

fidusia baru lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia di dalam buku daftar fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan berkaitan dengan objek fidusia itu sendiri yang pada umumnya merupakan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun benda tersebut tidak dapat dibebani dengan lembaga jaminan lain yaitu hak tanggungan ataupun hipotek. Pendaftaran diajukan dengan membuat suatu permohonan pendaftaran fidusia yang dibuat oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, seperti diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 (UU Fidusia).

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji maka akan dilakukan eksekusi terhadap benda atau barang yang dijadikan objek jaminan, yaitu dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial (diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999) yang dilakukan oleh penerima fidusia. Dapat dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia bila dengan cara seperti ini dapat diperoleh harga tinggi

yang akan menguntungkan para pihak. Dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar dan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia.

Hasil dari eksekusi selanjutnya akan digunakan untuk keperluan pelunasan hutang dari debitur. Beberapa kemungkinan hasil eksekusi benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dengan kewajiban membayar oleh debitur adalah:¹⁷

- a. Hasil eksekusi lebih besar daripada kewajiban membayar. Dalam hal ini penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia.
- b. Hasil eksekusi sama besar dengan kewajiban membayar. Dalam hal ini tidak ada persoalan karena sama juga telah terbayar hutangnya.
- c. Hasil eksekusi lebih kecil daripada kewajiban membayar. Dalam hal ini debitur masih bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar itu.

C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen

Peraturan mengenai pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan pembiayaan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.172/KMK.06/2002 tentang

¹⁷ A. Rachmad Budiono dan H. Suryandin Ahmad, 2000, *Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: UM Press, hal. 38.

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan itu disebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan selaku pihak penyedia dana, dengan pihak konsumen sebagai pihak penerima dana, untuk pembiayaan pengadaan barang-barang kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Sedangkan menurut Ketut Rindjin pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*", yang artinya kredit atau pinjaman yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang (bisnis).¹⁸

Latar belakang lahirnya lembaga pembiayaan konsumen ini adalah:¹⁹

- a. Lembaga keuangan lain (bank) kurang tertarik atau tidak cukup banyak menyediakan kredit kepada konsumen yang pada umumnya merupakan kredit ukuran kecil.
- b. Sumber dana formal lain kurang fleksibel dan tidak sesuai kebutuhan, misalnya Perum Pegadaian yang mengharuskan adanya penyerahan jaminan dalam pemberian kredit. Hal ini sangat memberatkan masyarakat.
- c. Sistem pembayaran informal (misalnya lintah darat atau tengkulak) terlalu menekan masyarakat dengan bunga yang tidak rasional.

¹⁸ Ketut Rindjin, 2000, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta:Gramedia Utama, hal. 146.

¹⁹ Munir Fuady, 2000, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 163.

- d. Sistem pembayaran koperasi kurang berkembang.

2. Para pihak yang terlibat

Para pihak dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Merupakan pihak yang menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga barang yang dibeli dari pemasok/dealer kendaraan bermotor.

- b. Konsumen

Merupakan pihak pembeli barang dari pemasok/dealer kendaraan bermotor atas pembayaran perusahaan pembiayaan yang dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Hubungan dengan perusahaan pembiayaan adalah perjanjian kredit.

- c. Pemasok/*dealer* kendaraan bermotor

Merupakan pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran pihak perusahaan pembiayaan dan hubungan dengan konsumen adalah jual beli bersyarat.

3. Kedudukan para pihak


Dalam perjanjian ini para pihak mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- a. Hubungan perusahaan pembiayaan dengan konsumen yaitu kontrak pembiayaan, pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan penerima biaya sebagai debitur.
- b. Hubungan konsumen dengan pemasok/dealer kendaraan bermotor adalah hubungan jual beli bersyarat. Pihak pemasok menjual barangnya kepada

konsumen dengan syarat harga barang akan dibayar oleh pihak ketiga (perusahaan pembiayaan).

- c. Hubungan penyedia dana dengan pemasok/dealer kendaraan bermotor yaitu pihak penyedia dana (perusahaan pembiayaan) hanya sebagai pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana dalam perjanjian jual beli antara pemasok dengan konsumen.

Hubungan dan kedudukan para pihak akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Sumber: Munir Fuady. 2000. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

4. Jaminan hutang dalam pembiayaan konsumen

Jaminan dalam perjanjian sewa beli antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Jaminan utama

Jaminan utama yaitu keyakinan yang mendalam dari pihak perusahaan bahwa konsumen akan sanggup membayar kembali cicilan sebagaimana mestinya.

b. Jaminan pokok

Jaminan pokok dalam perjanjian ini adalah barang hasil pembelian dari transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan akan dibuat dalam bentuk fidusia.

c. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan bergantung kepada masing-masing pihak dalam perjanjian, dapat berupa jaminan kebendaan, jaminan perorangan maupun pengakuan hutang.

D. Pengertian dan Pilihan Penyelesaian Sengketa

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya sedangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya pastilah dibutuhkan bantuan dan kerjasama dari manusia lain. Mengingat hal tersebut sangatlah wajar dan dapat dipahami apabila muncul konflik atau sengketa.

Konflik atau sengketa terjadi pada waktu dua pihak atau lebih menganggap adanya perbedaan “posisi” yang tidak selaras, tidak cukup sumber

dan atau tindakan salah satu pihak menghalangi, mencampuri, atau cara lain untuk membuat tujuan pihak lain kurang sukses.²⁰

Sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi, nonlitigasi maupun advokasi, yang mana masing-masing mekanisme memiliki persyaratan, karakteristik, dan kekuatan berlakunya tidaklah sama satu sama lain.²¹

Mekanisme litigasi biasanya dipilih apabila para pihak sudah tidak lagi memiliki itikad baik untuk berdamai atau memusyawarahkan kasusnya. Umumnya dipakai untuk kasus kepastian hukum dan hak karena keputusan yang dihasilkan bersifat memaksa.

Berbeda apabila para pihak memiliki keinginan yang kuat untuk berdamai dan memusyawarahkan kasusnya maka yang dipilih adalah mekanisme nonlitigasi. Keputusan bersifat sukarela dan dalam jalur perdata. Sedangkan mekanisme advokasi digunakan untuk mengatasi sengketa yang memiliki dampak dan dimensi yang sangat luas sehingga dapat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin berpendidikan dan berwawasan sehingga mengerti bahwa jalur litigasi (pengadilan) bukan merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Masyarakat menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan sangat berbelit dan sangat boros waktu dan biaya. Sekarang masyarakat mulai beralih kepada jalur nonlitigasi (di luar pengadilan) dengan harapan jalur ini dapat menyelesaikan

²⁰ Duane Ruth Heffelbower, 2000, *Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi (Edisi Kedua: direvisi dan diperluas)*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, hal 13.

²¹ Rachmad Safa'at, 2006, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya)*, Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. hal 33.

sengketa dengan biaya yang relatif murah serta tidak memakan waktu yang lama. Selain itu muncul pandangan bahwa dengan berperkara di pengadilan akan membawa kesan buruk bagi para pihak sehingga akan mempengaruhi citra terhadap kelangsungan usaha maupun pekerjaan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan teknik mediasi dan advokasi.

1. Mediasi

Karakteristik mediasi yang membedakan dengan penyelesaian sengketa lainnya adalah:²²

- a. mediasi merupakan penyelesaian sengketa bersifat sukarela,
- b. terdapat intervensi/bantuan pihak ketiga netral yang tidak berpihak,
- c. pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara konsensus, dan
- d. proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

Tujuan mediasi adalah:

- a. menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa,
- b. mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat,
- c. mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

Dalam menyelesaikan konflik melalui lembaga mediator, terdapat beberapa tipe mediator yang sering dijumpai:

²² *Ibid*, hal. 36.

a. Mediator hubungan sosial,

Mediator ini sering ditemukan dalam masyarakat pedesaan, misalnya pemuka adat, pemuka masyarakat, alim ulama atau tokoh masyarakat. Semua nasihat dan perkataan orang-orang yang berpengaruh tersebut akan dituruti dan diikuti oleh masyarakat.

b. Mediator hubungan autoritatif,

Mediator ini bekerja di instansi pemerintah, yang sering terjadi misalnya kasus tanah, perburuhan, dan pencemaran lingkungan. Biasanya melibatkan masyarakat dengan pihak pengusaha.

c. Mediator mandiri,

Mediator ini tidak memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersengketa. Mediator ini biasanya bersifat profesional.

Mediasi meliputi beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap pembentukan forum

Adalah tugas mediator untuk membentuk forum dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tugas dan wewenangnya serta aturan dan proses mediasi.

b. Tahap saling mengumpulkan dan membagi informasi

Pada tahap ini para pihak menjelaskan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing.

c. Tahap tawar-menawar pemecahan masalah

Mediator membuat perumusan mengenai inti permasalahan dan para pihak bernegosiasi untuk mendapatkan penyelesaian alternatif.

d. Tahap pengambilan keputusan

Pada tahap ini para pihak saling bertoleransi dan akhirnya dicapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa.

2. Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.²³

Kegiatan advokasi harus dilakukan melalui proses proses sebagai berikut:

a. Proses legislasi dan yurisdiksi,

Proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan sesuai dengan konstitusi dan sistem kenegaraan yang berlaku. Atau dapat juga berarti prakarsa pengajuan rencana tanding atau bahkan pengujian substansi atau peninjauan ulang undang-undang (*judicial review*).

b. Proses politik dan birokrasi,

Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintah sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Bagian terpentingnya adalah seleksi, rekrutmen dan induksi para aparat pelaksanaan pada semua tingkat birokrasi yang terbentuk.


c. Proses sosialisasi dan mobilisasi

Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan masa terorganisir yang akan membentuk suatu pola perilaku tertentu dalam menyikapi suatu masalah bersama.

²³ *Ibid*, hal. 42.

Sebagai kegiatan yang bertujuan terjadinya perubahan peraturan atau kebijakan, advokasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. protes dan persuasi, dapat melalui tindakan simbolik, drama teatrikal, atau perkabungan;
- b. pembangkangan sosial, dapat melalui pengunduran diri dari sistem sosial;
- c. perlawanan ekonomis (boikot);
- d. perlawanan ekonomis (mogok);
- e. perlawanan politik;
- f. perlawanan tanpa kekerasan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilaksanakan pasti menggunakan sebuah metode tertentu untuk melaksanakannya agar tujuan dari penelitian dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik yang mengkaji hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di WOM *Finance* (PT. Wahana Ottomitra Multiartha) Cabang Kediri yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No 178 B Kediri, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Lembaga pembiayaan konsumen telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat luas dalam hal pemberian kredit kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.
2. WOM *Finance* Cabang Kediri telah memiliki banyak konsumen dengan berbagai macam latar belakang dan kebiasaan, sehingga terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian. Diharapkan akan memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan pokok yang hendak dikaji.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada pekerja WOM *Finance* Cabang Kediri yang bertugas menangani permasalahan mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, data arsip WOM *Finance*, bahan-bahan dari literatur, makalah ilmiah, majalah, dan surat kabar.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data sekunder adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui penelitian di kantor WOM *Finance* Cabang Kediri yang mengalami kasus debitur cedera janji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari Perpustakaan Umum Daerah Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumen Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

D. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer menggunakan teknik wawancara terpimpin, permasalahan dan pertanyaan yang telah dirumuskan akan dijawab oleh responden.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan jalan mencatat atau menggandakan arsip WOM *Finance* Cabang Kediri yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta melakukan akses internet selanjutnya dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang terdapat di buku pedoman.²⁴

E. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pekerja WOM *Finance* Cabang Kediri yang berjumlah empat puluh satu (41) orang. Responden dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling*, yang mana sampelnya dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.²⁵

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja WOM *Finance* Cabang Kediri yang bertugas menangani permasalahan eksekusi terhadap objek jaminan yaitu dua (2) orang pekerja bagian *Legal Officer*, enam (6) orang pekerja bagian

²⁴ M. Iqbal Hasan, 1999, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bandung: Remaja Karya, hal. 35.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 61.

Collector, enam (6) pekerja orang bagian *Surveyor*. Sedangkan responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Satu (1) orang pekerja bagian *Legal Officer*,
2. Satu (1) orang pekerja bagian *Collector*,
3. Satu (1) orang pekerja bagian *Surveyor*.

F. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, untuk memperoleh kejelasan mengenai hambatan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dengan hasil wawancara bebas dengan tiga (3) orang pekerja WOM *Finance* Cabang Kediri yaitu satu (1) orang pekerja bagian *Legal Officer*, satu (1) orang pekerja bagian *Collector*, dan satu (1) orang pekerja bagian *Surveyor*.

G. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian:

1. Eksekusi

Eksekusi adalah tindakan yang dilakukan oleh kreditur (WOM *Finance*) berupa penarikan kembali sepeda motor yang menjadi objek jaminan secara langsung dari penguasaan debitur karena tidak memenuhi kewajibannya.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tetap berada dalam penguasaan pemilik walaupun hak kepemilikannya dialihkan.

3. Debitur

Debitur adalah konsumen yang mempunyai hutang dalam perjanjian dengan WOM *Finance* berupa kewajiban membayar angsuran berkenaan dengan perjanjian pembiayaan sepeda motor.

4. Cedera janji

Cedera janji adalah segala perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

5. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian kredit untuk pembelian sepeda motor antara WOM *Finance* (kreditur) dengan konsumen secara jual beli dengan angsuran.

BAB IV

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR CEDERA JANJI DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

WOM *Finance* (PT. Wahana Ottomitra Multiartha) pertama kali didirikan dengan nama PT. Jakarta Tokyo *Leasing* pada tanggal 23 Maret 1982. Namun pada tanggal 15 Desember 1982 naskah pendirian perseroan mengalami perubahan sehingga nama berubah menjadi PT. Fuji Semeru *Leasing*.

Berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pada tanggal 1 April 1997 perseroan mengubah nama menjadi PT. Wahana Ometraco Multiartha. Sejalan dengan perkembangan usaha maka pada tanggal 28 Februari 2000 nama perseroan berubah lagi menjadi PT. Wahana Ottomitra Multiartha.

PT. Wahana Ottomitra Multiartha merupakan bagian dari Group Wahanaarta yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendukung penjualan PT. Wahana Makmur Sejati, sebagai *dealer* utama (istilah untuk toko penjual sepeda motor) sepeda motor merek Honda di Jakarta dan Tangerang.

2. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan

a. Visi

Visi WOM *Finance* adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia.



b. Misi

Misi WOM *Finance* adalah:

1. mengutamakan kepuasan konsumen dan mitra kerja lainnya;
2. membangun kepercayaan dari dunia perbankan;
3. pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah yang sangat potensial;
4. mengoptimalkan kinerja perusahaan.

c. Strategi Perusahaan

Dalam rangka melakukan dan meningkatkan pelayanan bagi kepuasan konsumen, WOM *Finance* melakukan program PESAT (pelayanan cepat, syarat mudah, aman, dan terpercaya) serta menyediakan infrastruktur khususnya teknologi informasi, yang mana seluruh kegiatan perusahaan bisa dilakukan secara *on line* (terhubung dengan jaringan internet).

Sedangkan untuk lebih menghargai konsumennya WOM melakukan perubahan motto perusahaan yang semula “Mitra kredit motor anda” dan sekarang menjadi “Wujudkan impian menyentuh hati”. Dengan motto baru ini WOM menempatkan sebagai perusahaan pembiayaan yang fleksibel serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelanggan.²⁶

²⁶ Wirawan, Agus. 11 Januari 2007. *Strategi PT. WOM Finance Kejar Pertumbuhan Konsumen*. Jawa Pos, hal. 8.

3. Permodalan

Susunan pemegang saham perusahaan ini adalah seperti dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Susunan Pemegang Saham WOM Finance

Pemegang saham	Jumlah saham (dalam rupiah)	Jumlah saham (dalam persen)
PT. Bank International Indonesia Tbk	939.800.000	46.99
International Finance Corporation	300.200.000	15.01
Dbn Nominess (private) Limited	100.000.000	5.00
Masyarakat umum	660.000.000	33.00
JUMLAH	2.000.000.000	100,00

Sumber: www.womFinance.com, 2005.

Adapun yang termasuk dalam pemegang saham masyarakat umum adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan berkedudukan sebagai komisaris. Mereka adalah Mochamad Thohir (4,83%), Yanto Kasiman (4,83%), Susianty Pranata (3,52%), Widjaya Budiman (1,77%), dan Benny Wenas (1,21%).

Untuk tahun 2007 ini WOM Finance akan menerbitkan obligasi dengan nilai maksimal Rp. 1,5 Triliun.²⁷ Obligasi ini dijamin dengan piutang kredit sebesar 80 persen dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan usaha. Sedangkan jangka waktu obligasi 30-50 bulan dengan suku bunga akan ditentukan kemudian. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT. Investindo Nusantara Sekuritas, PT. Danareksa Sekuritas, dan PT. DBS Vickers Securities Indonesia.


²⁷ Koran Tempo, *WOM Finance Terbitkan Obligasi Rp. 1,5 Triliun*. 27 Maret 2007, hal. B4.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (WOM *Finance* Cabang Kediri)

WOM *Finance* Cabang Kediri didirikan pada tahun 2000, terletak di Jalan Kapten Tendean No 178 B Kediri. Kantor cabang tersebut terletak di daerah yang cukup strategis karena dekat dengan kawasan pemukiman dan pendidikan.

1. Struktur organisasi

WOM *Finance* Cabang Kediri mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan kaitan antara tanggung jawab dan perintah yang berlaku di perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam Gambar 2 berikut ini:



Sumber: WOM *Finance* Company Profile, 2002.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Marketing*

Bagian ini dipimpin oleh *Manager Marketing*, yang membawahi sub bagian *Surveyor* dan *Account Officer*. Tugas bagian *Marketing* adalah:

1. melakukan analisa kredit, baik dari aspek keuangan, aspek jaminan maupun aspek lainnya yang mendukung pemberian fasilitas kredit;
2. bersama dengan *Head Operation* memutuskan analisa kredit.

b. *Operational*

Bagian ini bertugas menjalankan kewajiban melakukan dan mengawasi administrasi dengan tujuan untuk menunjang peran bagian *Marketing* dan *Collection*. Bagian ini dipimpin oleh seorang *Head Operation*, membawahi sub bagian *Legal Officer* dan HRD (*Human Research Department*) serta staf-staf pekerja.

Tugas dari bagian *Legal Officer* adalah:

1. memastikan pembayaran kembali dari semua kredit bermasalah,
2. melakukan analisa yuridis terhadap aspek jaminan bagi nasabah,
3. melakukan penyelamatan kredit dan menurunkan jumlah kredit bermasalah.

c. *Collection*

Bagian ini dipimpin oleh *Assistant Collection Manager*, membawahi seorang *Head Collection* dan *Collector*. *Collection* sendiri terbagi menjadi dua yaitu *Puso* (*collector* biasa) yang menangani/menarik iuran kredit kepada konsumen, serta menangani tunggakan kredit 1-2 bulan dan *Remedial* yang

bertugas menangani konsumen yang menunggak iuran kredit lebih dari 3 bulan.

2. Bidang layanan usaha

Sebagai perusahaan jasa yang pangsa pasarnya adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kediri dan sekitarnya, maka WOM *Finance* mempunyai layanan usaha berupa:

a. Pembiayaan Konsumen

Sejak awal berdirinya WOM *Finance* telah mengkhususkan diri di bidang jasa pembiayaan konsumen yaitu pemberian kredit bagi konsumen yang hendak membeli sepeda motor baru berbagai merek dan sepeda motor bekas.

b. Program *Corporate Sales*

Program ini bertujuan membantu perusahaan dalam hal menyediakan pembiayaan motor baru dan bekas dengan syarat-syarat yang lunak dan menguntungkan. Selain itu mempermudah karyawan perusahaan yang memenuhi syarat dan mampu mengangsur tetapi terbentur pada birokrasi dan syarat-syarat yang berbelit dari perusahaan pembiayaan.

c. Program Motorku

Merupakan suatu penawaran pembiayaan kepada konsumen yang hendak membeli sepeda motor khususnya motor bekas. Motor dapat dipilih dari katalog WOM *Finance*.

d. Program Sobat

Program ini memberikan kupon bebas angsuran kepada konsumen anggota Sobat sebesar Rp. 500.000; setiap terjadi penjualan untuk calon konsumen yang

direkomendasikan oleh anggota Sobat. Program Sobat ini hanya berlaku untuk pengambilan motor di WOM.

e. Program ASMODA (Asuransi Motor Anda)

Program ini merupakan suatu bentuk perlindungan berupa asuransi terhadap motor konsumen yang telah memenuhi kewajiban kreditnya (telah lunas). Asuransi mencakup perlindungan terhadap pencurian, perampasan, penodongan, penggelapan/penipuan, hipnotis, dan kerusakan/huru-hara.

f. Program Dana Segar

Dana segar merupakan program layanan WOM *Finance* berupa penyediaan dana secara cepat dan aman kepada konsumen. Syarat mendapatkan “Dana Segar” adalah sebagai berikut:

1. konsumen WOM *Finance* yang telah lunas masa angsurannya,
 2. BPKB (Bukti Pemilikan Sepeda motor Bermotor) disimpan sampai akhir jangka waktu pembiayaan,
 3. umur motor pada akhir masa “Dana Segar” paling lama 5 tahun,
 4. pelunasan paling lama 6 bulan setelah pelunasan angsuran,
- g. Program ASIK (Angsuran berhadiah keren)

Pada program ini dengan melakukan pembayaran angsuran motor tepat waktu secara tunai konsumen berhak mendapat poin sesuai ketentuan dan poin tersebut dapat langsung ditukarkan di kantor cabang tanpa melalui undian.

C. Proses Pengajuan Permohonan Pembiayaan di WOM *Finance*

Untuk mendapatkan pembiayaan dari WOM *Finance* berupa kredit untuk pembelian sepeda motor, maka konsumen harus mengajukan permohonan. Proses

awalnya yaitu calon konsumen memilih sendiri jenis, merek serta harga sepeda motor yang diinginkannya, bisa berupa sepeda motor bekas maupun sepeda motor baru dari pihak *dealer* (istilah untuk toko penjual sepeda motor).

Proses berikutnya pihak *dealer* akan menghubungi WOM *Finance* untuk memproses pembelian sepeda motor. Calon konsumen mengajukan permohonan pembiayaan kepada WOM *Finance* dengan melampirkan syarat-syarat administrasi yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, rekening pemakaian listrik, rekening pemakaian air minum (PDAM), dan setoran Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan dari syarat-syarat tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami karakter calon konsumen dalam hal kemampuan calon konsumen untuk melaksanakan isi perjanjian nantinya. Selain itu data-data pribadi calon konsumen sangat diperlukan untuk terjaminnya pemberian kredit nantinya.


WOM *Finance* melalui pekerjanya yaitu bagian *Surveyor* akan melakukan peninjauan terhadap calon konsumen. Peninjauan dilakukan terhadap latar belakang adat, budaya, pendidikan, keadaan rumah dan keluarga, itikad baik dan konsumen dinilai tidak akan melarikan diri.²⁸ Permohonan akan diajukan kepada *Manager Marketing* untuk ditinjau dan ditelaah lebih jauh. Namun apabila ditolak masih dimungkinkan untuk mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan baik syarat administrasi maupun syarat pendukung lainnya.

Setelah disetujui akan ditandatangani oleh *Manager Marketing* dan *Head Operation*. Proses berikutnya permohonan akan dimasukkan di *Input* jual untuk selanjutnya diterbitkan *Purchasing Order* kepada *dealer*, yaitu perintah terhadap

²⁸ Wawancara dengan Bapak Taat Yudianto selaku *Surveyor* WOM *Finance* Cabang Kediri tanggal 28 Februari 2007.

dealer untuk menyerahkan sepeda motor kepada konsumen. *Dealer* akan menagih pembayaran atas pembelian sepeda motor oleh konsumen terhadap *WOM Finance*. Untuk lebih jelasnya proses pengajuan permohonan pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:

Gambar 3
Skema Pengajuan Pembiayaan di WOM Finance



Sumber: Data sekunder, diolah, 2007.

D. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di WOM *Finance*

1. Pemberian jaminan

Setelah memasuki pelaksanaan perjanjian pembiayaan, maka untuk istilah yang digunakan selanjutnya adalah debitur (konsumen) dan kreditur (WOM *Finance*). Pemberian jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 perjanjian dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara WOM *Finance* dengan konsumen yang menyatakan bahwa:

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali secara sebagaimana mestinya hutang serta semua kewajiban lain peminjam (konsumen) kepada perseroan (Kreditur) maka peminjam menyerahkan hak milik secara fidusia kepada perseroan atas sepeda motor. Sebagaimana perseroan menerima pula sepeda motor tersebut sebagai jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara fidusia selama berlangsungnya perjanjian ini dan dengan demikian sepeda motor menjadi milik perseroan.

Dari isi pasal di atas diketahui bahwa hak milik atas barang berada pada pihak debitur, tetapi sebagai konsekuensi dari adanya pembebanan jaminan secara fidusia atas objek pembiayaan, maka hak kepemilikan beralih pada kreditur sampai dilunasinya pembayaran angsuran hutang atau kewajiban debitur.

Sebagai konsekuensi adanya pembebanan jaminan secara fidusia terhadap objek pembiayaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang kemudian wajib diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Walaupun dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat terdapat kewajiban bagi pihak debitur untuk membebani objek pembiayaan dengan jaminan fidusia, dimana pelaksanaan untuk pembuatan akta notaris

maupun pendaftarannya dikuasakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia. Namun ternyata perjanjian yang dibuat tersebut tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia.²⁹

Adapun alasan kreditur untuk tidak mendaftarkan perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut adalah:³⁰

- a. proses dan persyaratan yang harus dilalui berbelit dan memakan waktu yang cukup lama;
- b. biaya yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran tidaklah sedikit.

Ad. a Pendaftaran jaminan fidusia adalah kewajiban kreditur, dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus membuat pernyataan pendaftaran yang berisikan identitas para pihak, tanggal nomor akta, dan tempat kedudukan notaris pembuat akta jaminan fidusia. Selain itu harus diterangkan nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Seperti diketahui nilai penjaminan pada pembiayaan ini hanyalah senilai sepeda motor itu sendiri, sedangkan objek yang dijadikan jaminan juga sepeda motor tersebut.

Selain itu mengingat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak berada di setiap daerah kreditur cukup kesulitan untuk mengurus pendaftaran karena setelah mengajukan permohonan masih harus menunggu lagi sebelum dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Hanom Triyoso, selaku *Legal Officer* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 01 Maret 2007.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Hanom Triyoso, selaku *Legal Officer* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 01 Maret 2007.

Ad. b Telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia (pasal 13 ayat 3) bahwa untuk pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan biaya. Mengingat jumlah kredit yang diberikan kreditur hanyalah untuk membeli sepeda motor yang notabene tidak dalam jumlah yang besar cukup memberatkan kreditur jika masih harus menanggung biaya pendaftaran.

Pembebanan jaminan fidusia atas objek pembiayaan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan UU Jaminan Fidusia, memang tidak menyebabkan perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian pokok menjadi batal. Hanya saja jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) belum lahir, karena dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 UU Jaminan Fidusia disebutkan bahwa "*jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia*". Sehingga perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak, hanya saja pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia tidak dapat menikmati haknya sebagaimana diberikan dalam undang-undang yang bersangkutan, yaitu sebagai kreditur *preferent* (kedudukan yang didahulukan terhadap para kreditur lainnya).

2. Hak dan kewajiban debitur

a. Hak debitur

Selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan ini konsumen mempunyai hak untuk:

1. Memilih dan menentukan jenis, merek, dan harga sepeda motor.

2. Mendapatkan Asuransi

Terhadap sepeda motor yang dibeli dengan pembiayaan kreditur, debitur berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kehilangan dan kecelakaan dengan kerusakan sepeda motor minimal 75 persen. Namun biaya untuk mendapatkan asuransi tersebut tetap dari pihak debitur, yang dibayarkan sekaligus dengan angsuran sepeda motor.

3. Mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa tersebut

Sesuai dengan pasal 13 perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, debitur berhak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhir masanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membayar semua hutangnya yang belum dilunasi serta bunga yang wajib dibayar berdasar perjanjian dan menurut syarat dan ketentuan lain yang telah disetujui.

4. Berhak meminta kembali surat bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan pihak kreditur, apabila debitur telah melunasi semua hutang dan kewajibannya.

b. Kewajiban debitur

Selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan ini debitur berkewajiban:

1. Melakukan pembayaran

Dengan menyetujui perjanjian dengan kreditur maka debitur telah mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran atas hutangnya berupa biaya pokok ditambah bunga sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dapat dilakukan di loket kantor cabang WOM *Finance*, di ATM Bank BCA, atau pihak WOM

Finance atas permintaan debitur dapat mengambil pembayaran angsuran pada alamat atau tempat yang ditunjuk oleh debitur.³¹

2. Melakukan perawatan sepeda motor

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara WOM *Finance* dengan konsumen, maka debitur memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat sepeda motor. Perawatan tersebut mencakup:

- a. mengikuti anjuran-anjuran pabrik pembuat sepeda motor perihal pemakaian dan perawatannya,
 - b. secara teratur memeriksa, menjaga, dan memperbaiki sepeda motor,
 - c. mengganti bagian dari sepeda motor yang rusak karena pemakaian,
 - d. membayar pada waktunya semua biaya perawatan dan perbaikan sepeda motor dan menjaga supaya tidak disita karena suatu proses hukum,
 - e. membayar pada waktunya seluruh biaya pendaftaran, biaya lisensi pajak dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan sepeda motor.
3. Berkewajiban untuk tidak menjual, mengalihkan hak, membebani, manjaminkan, mengenakan biaya atau melakukan tindakan lain atas sepeda motor, memindahkan atau membiarkan berpindahannya kepemilikan kepada pihak ketiga.

³¹ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

E. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Bagi kreditur (*WOM Finance*) yang terpenting dalam perjanjian pembiayaan ini adalah kemampuan membayar (*Repayment Capacity*). Artinya kemampuan dari debitur (konsumen) untuk membayar kembali kreditnya.

Sedangkan penyebab utama debitur cedera janji, menurut kreditur adalah karena adanya penurunan penghasilan/usaha debitur. Selain itu tidak dapat dipungkiri penyebabnya adalah karakter yang buruk dari debitur sendiri, yang mana sebenarnya ia mempunyai kemampuan untuk membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk melunasi kreditnya.

Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kreditur telah mengetahui dan memahami karakter calon debitur sebelum permohonan pembiayaan debitur disetujui, sehingga dapat diambil suatu tindakan pencegahan dalam mengatasi kredit bermasalah.

Sudah menjadi kewajiban debitur untuk membayar angsuran sebagai akibat dari lahirnya perjanjian pembiayaan dengan kreditur. Dibutuhkan adanya itikad baik untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian tersebut. Namun hal tersebut kembali lagi kepada debitur, yang merupakan individu dengan beragam latar belakang adat, budaya, dan pendidikan yang tentunya sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masing-masing.

Dengan keadaan yang berbeda-beda membawa dampak perjanjian tidak selalu berjalan dengan semestinya. Tetap saja ada debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat mengakibatkan cedera janji terhadap perjanjian.

Sebelum melangkah pada tindakan kreditur terhadap debitur cedera janji yang nantinya akan menyebabkan kredit bermasalah bagi perusahaan harus dipahami terlebih dahulu mengenai penggolongan kredit pada *WOM Finance*. Penggolongan tersebut akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk penanganan terhadap debitur cedera janji seperti yang tercantum dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 2
Penggolongan Kredit *WOM Finance*

No.	Penggolongan kredit	Keterangan
1.	Kredit lancar	Kredit yang dibayarkan tepat waktu
2.	Kredit kurang lancar	Kredit yang belum/tidak dibayarkan paling lama 2 (dua) bulan
3.	Kredit macet	Kredit yang belum/tidak dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan

Sumber: Data Primer, diolah, 2007.

Berdasarkan perjanjian kredit yang ada pada *WOM Finance*, tepatnya pasal 11 telah ditentukan bahwa yang termasuk kelalaian adalah:

1. apabila debitur gagal membayar hutang sebagaimana diatur dalam perjanjian,
2. apabila debitur lalai memenuhi kewajiban dan ketentuan lain dalam perjanjian, seperti debitur tidak melakukan perawatan terhadap sepeda motor.

Tercantum juga dalam pasal 11 ayat 1 bahwa apabila kreditur mempunyai alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya maka perusahaan berhak mengambil tindakan. Tidak terjamin kepentingan maksudnya yaitu bahwa dari hasil pengamatan dan penilaian perusahaan bahwa debitur sudah tidak layak untuk mendapat kredit lagi. Penilaiannya antara lain bahwa perusahaan

menganggap debitur mempunyai karakter yang kurang baik, latar belakang meragukan serta debitur dianggap tidak mau bekerja sama lagi. Selain itu debitur dinilai akan melarikan diri.

Berdasarkan penggolongan kredit, faktor-faktor kelalaian, dan tidak terjaminnya kepentingan perusahaan maka kreditur berhak melakukan tindakan berupa:

1. Terhadap tidak terjaminnya kepentingan perusahaan

Kreditur seketika berhak untuk melaksanakan tindakan mengambil kembali sepeda motor atau menuntut pengembaliannya (eksekusi/tarik barang) dan melaksanakan jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada perusahaan dan/atau mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.³²

2. Terhadap debitur gagal membayar hutang

Apabila debitur terlambat atau lalai untuk membayar apapun juga yang harus dibayar menurut perjanjian. Maka debitur wajib membayar sepenuhnya berikut denda keterlambatan sebesar 5 permil perhari dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Adapun terhadap debitur yang menunggak (tidak membayar) angsuran selama lebih dari 2 (dua) bulan maka kreditur (WOM Finance) melalui *collector* memberikan peringatan (pada umumnya secara lisan) kepada debitur paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) minggu.³³

³² Wawancara dengan Bapak Hanom Triyoso selaku *Legal Officer* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 01 Maret 2007.

³³ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

Debitur diberikan kesempatan untuk membayar angsuran disertai denda, tetapi apabila debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditur akan melakukan eksekusi atau “tarik barang” terhadap sepeda motor.

3. Terhadap debitur lalai memenuhi kewajiban dan ketentuan lain dalam perjanjian

Untuk kelalaian dalam kategori ini WOM *Finance* melalui *collector* akan memberikan peringatan secara lisan agar debitur lebih memperhatikan dan merawat sepeda motor. Apabila kelalaian sudah dalam tingkatan yang sangat besar maka hal ini dapat mengakibatkan kepentingan perusahaan tidak terjamin lagi dan akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang telah dijelaskan di atas.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak didaftarkannya perjanjian dengan jaminan fidusia tidak mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan konsumen. Hanya saja kreditur tidak akan mendapatkan haknya sebagai kreditur *preferent*, yaitu kreditur tidak mendapatkan kedudukan lebih diutamakan dibanding kreditur lainnya.

Pasal 15 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 mengatur bahwa apabila debitur cedera janji maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Hal tersebut merupakan perwujudan dari ciri jaminan fidusia yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Sedangkan mengenai cara pelaksanaannya diatur dalam pasal 29 UU Jaminan Fidusia yaitu telah dijelaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji maka akan dilakukan eksekusi terhadap benda atau barang yang dijadikan objek jaminan, yaitu dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial (diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999) yang dilakukan oleh penerima fidusia. Dapat dilakukan dengan menjual barang jaminan di muka umum karena dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia bila dengan cara seperti ini dapat diperoleh harga tinggi yang akan menguntungkan para pihak. Dengan cara ini harus diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar dan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia.

Apabila jaminan didaftarkan tentu pelaksanaan eksekusi (penarikan kembali) akan semakin mudah karena telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia maka ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi seperti di atas jelas tidak dapat dilakukan. Segala sesuatu mengenai pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan dengan jaminan dari Undang-undang dan harus dilakukan menurut perjanjian antara para pihak yang telah disetujui bersama.

F. Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cedera Janji dalam Praktik Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam upaya melakukan proses eksekusi atau “tarik barang” tidak selalu berjalan dengan lancar namun tetap saja ada hambatan yang terjadi pada praktiknya. Hambatan-hambatan berasal dari debitur, yang bisa saja terjadi karena disengaja maupun tidak

Hal tersebut sangat wajar mengingat kreditur adalah perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan (kredit), sedangkan debitur adalah pihak yang wajib mengembalikan kredit tersebut (beserta bunga) melalui pembayaran angsuran hingga lunas.

Umumnya pihak yang melakukan cedera janji dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah debitur. Sedangkan cedera janji oleh kreditur jarang sekali terjadi, karena pihak perusahaan pembiayaan konsumen hanya memiliki prestasi tunggal, yaitu membayar kekurangan harga pembelian kendaraan bermotor debitur kepada pihak *dealer*. Dan apabila sepeda motor sudah berada pada tangan debitur, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melunasi angsurannya.

Adapun hambatan dalam proses eksekusi terhadap objek perjanjian pembiayaan dalam hal debitur cedera janji adalah sebagai berikut:³⁴

1. Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan (sepeda motor)

Pada keadaan demikian sebenarnya debitur berada dalam posisi yang lemah. Dilihat dari sudut perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak,

³⁴ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

tepatnya pasal 11, telah diatur mengenai konsekuensi apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran yaitu kreditur dapat melakukan eksekusi/penarikan kembali sepeda motor.

Tanda-tanda debitur tidak mempunyai itikad baik sudah mulai terlihat pada saat debitur memiliki kewajiban untuk mengangsur. Pada awalnya debitur seringkali terlambat untuk membayar di loket pembayaran di kantor cabang. Dan pada saat *collector* mendatangi rumah debitur untuk menagih angsuran, debitur selalu mengulur-ulur waktu dan tidak jarang menghindar.

Setelah kepentingan perusahaan dirasa terancam (pasal 11 ayat 1) maka *collector* akan segera melakukan eksekusi. Seringkali debitur meminta waktu untuk menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Misalnya sedang memerlukan biaya pengobatan untuk keluarga yang sedang sakit ataupun sedang menunggu hasil panen. Biasanya *collector* akan memberi toleransi penundaan paling lama 1 (satu) minggu.

Apabila debitur tetap tidak mampu membayar angsuran sesuai ketentuan maka *collector* tetap melakukan eksekusi. Pada praktiknya saat *collector* akan melakukan eksekusi/penarikan sepeda motor setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu setelah ditagih, ditegur, dan diberi peringatan tetap saja debitur menolak menyerahkan sepeda motor. Debitur bahkan kembali menghindar dan tidak mau ditemui saat *collector* mulai mendatangi rumahnya. Debitur tetap menolak menyerahkan sepeda motor dengan mendasarkan pada berbagai macam alasan.

Tidak dapat dipungkiri faktor pendidikan juga memberikan pengaruh terhadap perilaku dan ketaatan terhadap aturan dan hukum. Biasanya debitur yang

pernah menempuh jalur pendidikan formal akan memahami aturan dengan sangat baik. Mereka mengerti seluruh hak dan kewajibannya terhadap perjanjian dan menyadari bahwa apabila mereka tidak membayar angsurannya maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap sepeda motor.

Sedangkan debitur yang kurang mendapat pendidikan kurang memahami hak dan kewajibannya. Sehingga mereka tidak mau mengerti bahwa apabila tidak melakukan pembayaran angsuran maka kreditur berhak melakukan eksekusi. Debitur seperti inilah yang seringkali menghambat pelaksanaan eksekusi dengan tidak mau meyerahkan sepeda motor kepada kreditur.

2. Objek jaminan (sepeda motor) tidak ada

Hambatan berikutnya adalah sepeda motor tidak ada, maksudnya objek jaminan tidak sedang berada dalam penguasaan debitur/wujud barang tidak ada. Memang status hak milik sepeda motor adalah milik debitur namun karena perjanjian pembiayaan berdasarkan jaminan fidusia maka status hak milik berada di tangan kreditur sampai lunasnya angsuran sepeda motor.

Konsekuensinya debitur wajib menjaga dan merawat seluruh bagian sepeda motor dengan baik, termasuk terhadap keberadaan sepeda motor tersebut. Walaupun sudah disebutkan dalam perjanjian terdapat asuransi namun tetap saja debitur memiliki tanggung jawab penuh terhadap sepeda motor.

Saat *collector* akan melakukan eksekusi/penarikan sepeda motor setelah melalui proses yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu setelah ditagih, ditegur, dan diberi peringatan debitur tidak dapat memenuhinya. Mereka beralasan bahwa

sepeda motor tidak ada. Bahkan ada debitur yang beralasan bahwa sepeda motor telah hilang namun mereka belum melaporkan dan mengurusnya.

Berdasarkan pengamatan *collector* di lapangan sebenarnya sepeda motor masih berada dalam pengusahaan debitur, namun debitur berusaha menyembunyikannya.³⁵ Setelah didesak ternyata sepeda motor itu sengaja “diamankan” oleh debitur sendiri. Mereka menolak memberitahu keberadaan sepeda motor dan juga menolak dilaksanakannya eksekusi. Hal ini sangat menghambat pelaksanaan eksekusi. Mereka juga memberikan alasan yang bermacam-macam sama seperti di atas. Mereka juga meminta toleransi pembayaran angsuran kepada *collector*.

Perilaku lainnya yaitu sepeda motor ternyata tidak digunakan oleh debitur sendiri. Debitur hanyalah seorang yang dipinjam namanya untuk mengambil kredit melalui perusahaan pembiayaan. Sehingga penggunaan sepeda motor adalah oleh pihak ketiga. Memang kadang yang menggunakan masih memiliki hubungan darah, namun tetap saja tanggung jawab tidak dapat dipindahkan dari tangan debitur.

Telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur bahwa sepeda motor tidak diperkenankan dipakai oleh pihak ketiga. Hal ini tentu membuat kedudukan debitur semakin lemah. Seharusnya debitur tidak melakukan penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi karena telah jelas debitur sudah cedera janji terhadap perjanjian karena melakukan hal tersebut.

Menghadapi hal ini *collector* mengalami hambatan untuk pelaksanaan eksekusi karena ternyata data antara konsumen sebagai debitur yang memiliki

³⁵ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

kewajiban untuk melunasi kredit dan pengguna sepeda motor adalah berbeda. Dan sepeda motor dipakai oleh pihak ketiga, yang tentu saja alamat dan keberadaannya tidak sama dengan debitur aslinya.

3. Debitur melarikan diri

Hambatan yang terakhir adalah si debitur melarikan diri. Maksudnya adalah suatu kondisi debitur dengan membawa serta objek jaminan (sepeda motor) tidak diketahui keberadaannya baik domisili hukum maupun domisili senyatanya sehingga kreditur tidak dapat menemukan debitur. Adanya desakan dari kreditur sangat memungkinkan terjadinya debitur melarikan diri.

Gejala awal muncul dari itikad buruk debitur sebelum melarikan diri, ketika kreditur menghubungi, menemui, dan memanggil debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Gejala-gejala tersebut antara lain:

- a. debitur selalu menghindar bila diminta untuk melengkapi kelengkapan permohonan pembiayaan,
- b. debitur tidak memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai kondisinya,
- c. keterangan dari tetangga sekitar debitur yang menyatakan bahwa debitur telah mempunyai banyak hutang,
- d. usaha atau mata pencaharian debitur sebenarnya tidak terlalu menjanjikan.

Kreditur sebenarnya sudah melakukan upaya preventif (pencegahan) terhadap gejala-gejala di atas, yaitu saat *surveyor* melakukan pengamatan dan peninjauan terhadap kondisi debitur dengan melakukan analisa berdasarkan prinsip 5 (*five*) *C's of Credit*.³⁶ Prinsip-prinsip untuk menguji kelayakan debitur

³⁶ Wawancara dengan Bapak Taat Yudianto selaku *Surveyor* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 28 Februari 2007.

dalam menerima fasilitas pembiayaan (kredit) tersebut adalah *character* (kepribadian/watak), *capacity* (kemampuan/kesanggupan), *capital* (modal/kekayaan), *collateral* (jaminan/agunan), dan *condition of economy*.

Mengenai debitur melarikan diri ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:³⁷

a. Hanya debitur seorang yang melarikan diri

Pada keadaan demikian debitur (nama yang tercantum dalam perjanjian sebagai pihak yang mempunyai kewajiban terhadap kreditur) membawa serta sepeda motor kemudian melarikan diri dan tidak lagi berdomisili/bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam data diri debitur pada perjanjian.

Hambatan yang dialami yaitu kreditur kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap sepeda motor karena memang debitur dan sepeda motor tidak lagi berada di alamat yang seharusnya. Keluarga debitur malah menutup-nutupi dan mengelak bahwa si debitur tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut. Umumnya keluarga tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan debitur.

b. Debitur termasuk seluruh anggota keluarga melarikan diri

Biasanya debitur beserta keluarga adalah pendatang dan merupakan penyewa rumah. Saat inilah kemudian debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada kreditur. Pada mulanya debitur memenuhi kewajibannya, dengan membayar angsuran tepat waktu. Namun lama-kelamaan debitur mulai lalai melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit.

Kemudian setelah masa sewa rumah telah habis, debitur beserta seluruh anggota keluarganya meninggalkan alamat lama dan pindah ke tempat baru.

Tentu saja seluruh barang-barang milik debitur dan objek jaminan (sepeda

³⁷ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

motor) dibawa serta. Biasanya debitur sama sekali tidak memberitahukan kepada tetangga ataupun kepada perangkat desa mengenai kepindahan dan alamat barunya. Sehingga hal ini tentu saja sangat menghambat kreditur yang melakukan eksekusi terhadap sepeda motor, karena tidak menemukan si debitur dan juga sepeda motor itu sendiri.

Sudah menjadi tugas kreditur (melalui *collector*) untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan (sepeda motor). Menghadapi hambatan-hambatan di atas memang merupakan suatu rintangan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip pokok dari kreditur adalah bahwa dalam keadaan apapun sepeda motor harus bisa dieksekusi/dilakukan tarik barang apabila terjadi debitur cedera janji.

Setelah sepeda motor dapat dieksekusi selanjutnya akan di bawa ke kantor cabang perusahaan dan berada dalam pengusahaan dari kreditur. Adapun konsekuensi dari dilakukannya eksekusi ini adalah debitur diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mengurus kembali kendaraannya. Debitur diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan angsuran atau bisa juga dicapai kesepakatan baru adanya toleransi/perpanjangan waktu pembayaran angsuran. Setelah lewat masa 7 (tujuh) hari sepeda motor akan dimasukkan ke *input* jual, artinya akan dilakukan “tarik putus” yaitu sepeda motor berada dalam penguasaan penuh kreditur. Debitur sudah kehilangan haknya atas sepeda motor karena telah lalai melaksanakan kewajibannya.

Masih ada kesempatan sekali lagi bagi debitur untuk menunda “tarik putus” tersebut. Apabila oleh kreditur si debitur dipandang masih memiliki itikad

untuk menyelesaikan permasalahan. Debitur harus melunasi tunggakan pembayaran angsuran yang sudah dilakukannya dan diharuskan juga membayar angsuran paling sedikit 2 (dua) kali angsuran berikutnya.

Jika ditelaah kembali sebenarnya hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi dari pihak debitur ini dapat diminimalisir apabila perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999 debitur sebagai pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Dalam hal debitur tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan pada waktu pelaksanaan eksekusi, maka kreditur berhak mengambil objek tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Mengingat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan maka konsekuensinya adalah segala tindakan kreditur tidak dilindungi oleh Undang-undang. Jadi semua tindakannya dilakukan berdasarkan perjanjian dua pihak. Dan akibat hukumnya juga hanya berlaku terhadap para pihak dalam perjanjian saja.

G. Upaya Penyelesaian Sengketa Kreditur Bila terjadi Cedera Janji Setelah Eksekusi Gagal Dilaksanakan

Sudah seharusnya kreditur mendapatkan kembali objek perjanjian pembiayaan apabila debitur cedera janji. Namun ada kalanya kreditur tidak mendapatkan haknya dan sepeda motor tidak dapat diambil oleh kreditur. Berarti eksekusi telah gagal dilaksanakan.

Kemudian timbullah sengketa antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Sebenarnya hak milik atas sepeda motor tetap berada pada debitur. Tetapi karena sepeda motor yang merupakan objek pembiayaan dijadikan jaminan secara fidusia oleh debitur guna menjamin pelunasan piutang pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), maka hak kepemilikan atas kendaraan bermotor berada pada kreditur.

Terhadap sengketa yang terjadi, kreditur biasanya melakukan penyelesaian secara nonlitigasi.³⁸ Penyelesaian dilakukan di luar pengadilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Pihak yang dilibatkan hanya kreditur, debitur, dan jika diperlukan ditengahi oleh suatu badan yang tidak memihak salah satu pihak.

Alasan melakukan proses nonlitigasi ini adalah karena dalam penyelesaian litigasi (jalur pengadilan) memerlukan banyaknya biaya yang dikeluarkan padahal perusahaan menganggap bahwa nilai kredit tidak terlalu besar. Padahal dalam dunia bisnis diperlukan modal yang cukup dan waktu yang efisien untuk digunakan dalam menggaet konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu penyelesaian melalui pengadilan dapat memperburuk citra perusahaan di mata mitra kerja dan pelaku bisnis lainnya.

Belum lagi apabila melalui pengadilan, segala putusan dan pelaksanaan eksekusinya memakan waktu yang tidak sebentar juga masih harus melalui tahapan-tahapan yang cukup berbelit. Melalui mekanisme nonlitigasi diharapkan sengketa akan segera teratasi dan para pihak (terutama kreditur) mendapatkan haknya.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hanom Triyoso, selaku *Legal Officer* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 01 Maret 2007.

Sengketa yang terjadi adalah perbedaan kepentingan antara kreditur dan debitur. Kreditur ingin mendapatkan haknya yaitu melakukan eksekusi/menarik sepeda motor karena debitur telah cedera janji, sedangkan debitur ingin mempertahankan sepeda motor.

Adapun yang dilakukan kreditur dalam menghadapi sengketa ini adalah:

1. Melakukan tindakan persuasif

Langkah pertama yang dilakukan kreditur adalah melakukan pendekatan secara pribadi terhadap debitur. Kreditur akan mengadakan pertemuan dengan debitur, bisa dilakukan di kantor cabang perusahaan dan jika diperlukan kreditur akan mendatangi tempat tinggal debitur. Selanjutnya kreditur akan menjelaskan kembali mengenai perjanjian pembiayaan konsumen termasuk semua akibat hukum dan konsekuensi atas disetujuinya perjanjian tersebut.

Turut dijelaskan juga mengenai kewajiban debitur yaitu membayar angsuran beserta bunga sesuai ketentuan dan prosedur pelunasannya. Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran juga dikenakan denda sesuai perjanjian.

Tidak lupa diterangkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi, krediturpun tidak bertindak semena-mena dan main hakim sendiri. Kreditur tetap melaksanakan prosedur yang memang telah tercantum dalam perjanjian yaitu penagihan, pemberian peringatan (paling banyak tiga kali), dan baru terakhir dilakukan eksekusi/tarik barang.

Menghadapi sengketa yang demikian, kreditur akan melakukan pembicaraan dan penawaran kepada debitur. Kreditur memberikan toleransi bahwa debitur masih dapat menggunakan sepeda motor asalkan telah membayar tunggakan pembayaran angsuran. Walaupun untuk kasus tertentu, yang mana

kreditur menganggap bahwa debitur sudah tidak lagi memiliki itikad baik melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen kreditur akan mewajibkan debitur untuk melunasi sekaligus seluruh angsuran/kreditnya.

Kreditur juga melakukan pendekatan dengan menjelaskan kepada keluarga debitur bahwa memang debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya dan akibatnya adalah adanya eksekusi/penarikan kembali sepeda motor. Kreditur akan meminta agar keluarga turut bertanggung jawab atau paling tidak turut mengusahakan agar debitur membayar angsurannya.

Apabila semua upaya sudah dilakukan dan tidak membawa hasil yang positif maka langkah selanjutnya yaitu melakukan negosiasi terakhir dengan debitur dan apabila diperlukan membuat perjanjian baru dengan debitur mengenai pembayaran angsuran. Isi perjanjian adalah adanya kesanggupan dari debitur untuk melakukan pembayaran angsurannya dengan ketentuan waktu yang jelas dan tentunya tidak mengulur-ulur waktu lagi.

2. Melakukan tindakan alternatif

Jika semua tindakan persuasif tidak membawa hasil maka harus dilakukan tindakan berikutnya yaitu secara alternatif. Tindakan alternatif ini merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan. Prinsip pada langkah ini adalah dalam keadaan dan cara apapun sepeda motor sebagai objek jaminan harus dieksekusi/ditarik dari tangan debitur.³⁹

Walaupun tergolong tegas tetapi kreditur masih akan memberikan kesempatan untuk debitur memenuhi kewajibannya membayar angsuran agar

³⁹ Wawancara dengan Bapak Hanom Triyoso selaku *Legal Officer* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 02 Maret 2007.

sengketa bisa segera berakhir. Kreditur masih membuka jalan perundingan/negosiasi selama debitur dipandang memiliki itikad baik, dan kelalaian yang dilakukannya tidaklah disengaja.

Untuk tercapai jalan keluar kreditur juga turut memberikan solusi atau alternatif. Jika debitur memang sudah tidak memiliki pilihan lagi sangat dimungkinkan untuk melunasi angsuran debitur, kreditur akan mengambil barang-barang milik yang senilai/seharga dengan jumlah tunggakan untuk kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi angsurannya. Misalnya karena suatu sebab debitur mempunyai tanggungan tunggakan angsuran namun masih memiliki televisi atau lemari pendingin, selanjutnya kreditur menawarkan untuk membantu menjualkannya agar uang hasil penjualan dapat digunakan untuk membayar angsuran.⁴⁰ Dengan seperti ini permasalahan akan terselesaikan karena debitur telah melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan eksekusi tidak jadi dilaksanakan.

Adakalanya seluruh upaya telah dilaksanakan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan namun mengingat latar belakang individu yang sangat berbeda-beda tetap saja ada permasalahan tidak dapat berakhir dengan tuntas. Dalam keadaan demikian kreditur berada dalam posisi yang dirugikan mengingat kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi/tarik barang sebagai konsekuensi dari kelalaian yang dilakukan debitur.

Menghadapi hal demikian biasanya kreditur akan menjalin kerja sama dengan *Professional collector* yang memang biasa bertugas untuk melakukan eksekusi sepeda motor. *Professional collector* merupakan pekerja tidak tetap dan

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Tarmuji selaku *Collector* WOM Finance Cabang Kediri tanggal 01 Maret 2007.

bukan merupakan bagian dari perusahaan. Tugasnya adalah melakukan eksekusi terhadap sepeda motor yang sedang dikuasai debitur. *Professional collector* akan mengusahakan agar dalam keadaan dan dengan cara apapun sepeda motor dapat dieksekusi untuk kemudian diserahkan kepada kreditur/perusahaan pembiayaan. Mereka hanya akan mendapatkan pembayaran setelah berhasil melakukan eksekusi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan yang dialami oleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji dalam praktik perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua berasal dari debitur.

Bentuk hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut adalah:

- a. debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan (sepeda motor)

Saat *collector* akan melakukan eksekusi debitur selalu menolak menyerahkan sepeda motor dengan berbagai macam alasan.

- b. objek jaminan (sepeda motor) tidak ada

Objek jaminan tidak sedang berada dalam penguasaan debitur/wujud barang tidak ada. Contohnya debitur menyembunyikan sepeda motor dan menolak dilakukan eksekusi. Perilaku lainnya yaitu sepeda motor ternyata tidak digunakan oleh debitur sendiri namun digunakan oleh pihak ketiga.

- c. debitur melarikan diri

Maksudnya adalah suatu kondisi debitur dengan membawa serta objek jaminan (sepeda motor) tidak diketahui keberadaannya baik domisili hukum maupun domisili senyatanya sehingga kreditur tidak dapat menemukan debitur.

2. Upaya penyelesaian sengketa kreditur bila terjadi cedera janji setelah eksekusi gagal dilaksanakan adalah secara nonlitigasi. Penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dengan latar belakang bahwa melalui pengadilan memerlukan biaya cukup besar sedangkan nilai pembiayaan (kredit) tidak terlalu besar (hanya senilai sepeda motor). Selain itu melalui pengadilan akan memperburuk citra perusahaan di mata mitra kerja.

Upaya kreditur untuk menyelesaikan sengketa terbagi menjadi dua yaitu tindakan persuasif dan tindakan alternatif. Tindakan persuasif merupakan pendekatan secara pribadi dengan menjelaskan dan meminta kepada debitur maupun keluarganya agar debitur segera melakukan pembayaran angsuran atau konsekuensinya akan dilakukan eksekusi terhadap sepeda motor. Langkah berikutnya adalah tindakan alternatif. Jika debitur tidak lagi memiliki pilihan untuk melunasi angsurannya dimungkinkan (setelah disetujui kedua pihak) kreditur mengambil barang milik debitur yang senilai dengan jumlah angsuran. Nantinya barang akan dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi angsuran. Langkah terakhir yang diambil kreditur yaitu tetap melakukan eksekusi objek jaminan (sepeda motor) melalui *Professional collector*.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan (kredit) hendaknya kreditur mendaftarkan perjanjian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia atas objek pembiayaan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga kreditur akan

mendapatkan kedudukan sebagai kreditur *preferent*. Jadi apabila terdapat hambatan dari debitur, kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan terhadap debitur cedera janji sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia.

2. Kreditur hendaknya mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di dalam perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur. Lebih baik jika dalam perusahaan dibentuk suatu bagian yang khusus menangani penyelesaian sengketa. Dengan adanya aturan yang jelas maka segala tindakan kreditur berkaitan dengan penyelesaian sengketa mempunyai dasar hukum dan mempunyai akibat hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, A. Rachmad dan H. Suryadin Ahmad. 2000. *Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: UM Press.
- Fuady, Munir. 2000. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Jaminan Fiducia (Cetakan kedua revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. 1999. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Karya.
- Heffelbower, Duane Ruth. 2000. *Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi (Edisi Kedua: direvisi dan diperluas)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- H. S., Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Utama.
- Safa'at, Rachmad. 2006. *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya)*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subekti, R. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata (Cetakan Ketiga puluh Satu)*. Jakarta: Intermasa.

_____. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Widyadarma, Ig. Ridwan. 1999. *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*. Yogyakarta: Undip


Sumber Internet

Anonim. 2006. Artikel: *Leasing (Kredit) Kendaraan Bermotor*. <http://www.republikaonline.com>.

Sumber Media

Wirawan, Agus. 11 Januari 2007. *Strategi PT. WOM Finance Kejar Pertumbuhan Konsumen*. Jawa Pos, hal. 8.

Koran Tempo, 27 Maret 2007. *WOM Finance Terbitkan Obligasi Rp. 1,5 Triliun*, hal. B4.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Didit Agung Nugroho

NIIM : 0310100079

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjaanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjaanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjaanaan saya.

Malang, 19 April 2007

Yang menyatakan,

Didit Agung Nugroho

NIM. 0310100079